

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah suatu ikatan secara lahir batin diantara pria dan wanita dengan menjadi sepasangan suami dan istri untuk tujuan guna menciptakan keluarga yang Bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Makna pernikahan menurut Muhammad Abu Isharah juga memberikan penjabaran mengenai pernikahan secara lebih rinci “Suatu akad yang memberikan sebab hukum berupa bolehnya melakukan hubungan kekeluargaan diantara seseorang laki-laki beserta seorang wanita serta saling tolong- menolong dan memberi batas hak dari kewajiban, kemudian pemenuhan kewajiban mereka”.² Pada dasarnya makna yang dikemukakannya tersebut pernikahan mempunyai sebab hukum. Artinya seseorang yang melaksanakan perkawinan akan munculnya hak dan kewajiban karena pernikahan merupakan salah satu ibadah dengan tujuan mengharap ridho dari Allah SWT.³

Pernikahan bagi umat Islam suatu bentuk ikatan yang dilakukan oleh pasangan antara pihak laki-laki dan perempuan yang dilakukan melalui pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis yang dilakukan berdasarkan syariat Islam dan ketepatan undang-undang yang telah berlaku sesuai ajaran agama Islam. Tujuan perkawinan antara lain menciptakan keluarga yang bahagia dalam perkawinan perlu ditanamkannya kepada kedua pihak bahwa perkawinan itu bertujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan waktu yang lama seumur hidup kecuali dipisahkan oleh kematian.⁴

Seseorang yang memutuskan melakukan pernikahan dan membina keluarga baru pasti mengharapkan agar menjadi keluarga yang *Sakinah-*

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Asman, “Perkawinan dan perjanjian perkawinan dalam Islam”, (Depok; PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 77.

³ Mahmudin Banyumin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 3.

⁴ Annas Muhtadin, Rr. Rina Antasari, Nurmala HAK, “Pergeseran Makna Esensi Walimah Al- urs”, dalam jurnal *Usroh*, Vol.6, No.1, (Juni, 2022): 3.

mawadah warahmah sesuai ajaran Islam. Namun pada akhirnya berbeda dengan kenyataannya keadaan tersebut tidak dengan begitu saja terwujud begitu saja dengan mudah seperti membalikkan telapak tangan, menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis butuh proses panjang untuk saling mengenal satu sama lain.⁵ Untuk mencapai keluarga yang bahagia dan harmonis perlu ada rasa saling memahami pengertian antara pasangan suami istri tersebut terutama bagi yang terikat dengan hak dan kewajiban. Terjadinya akad nikah yang sah dan sesuai ketentuan syarat dan rukun munculnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami istri dengan demikian jika hak dan kewajiban antara suami istri tersebut tidak dipenuhi oleh kedua belah pihak antara suami dan istri maka tidak akan tercipta atau terwujudnya ketentraman dan ketenangan hari sehingga tidak akan terjadi keluarga yang bahagia dan harmonis, jika suami istri tersebut menjalani kewajiban antara suami istri maka akan terciptanya rasa ketentraman dan ketenangan hati sehingga muncul kebahagiaan dari suami istri tersebut.

Fakta yang terjadi didalam kehidupan keluarga tidak terjadi itu seperti membalikkan telapak tangan dan tidak mudah untuk menyatukan dua insan yang berbeda karakter sifatnya, memiliki latar belakang yang tidak sama, memiliki kebiasaan yang tidak sama, minat, dan lain-lain yang tidak sama pula. Dengan kondisi yang berbeda tersebut maka sering munculnya masalah adalah hal yang tidak bisa dihindari. Ketika hal hal ini terjadi tidak bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik maka pernikahan diambang perceraian sangatlah dekat. Perceraian ialah memutuskan ikatan pernikahan yang disebabkan karena banyak faktor dari kedua pihak antara suami isteri, jika terjadi perceraian maka putus juga hak dan kewajiban suami istri. Menurut dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Kematian,
2. Perceraian,

⁵ Erik Rahman Gumiri, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam", dalam jurnal *Usroh*, vol.5 No.1 (Juni 2021): 92.

3. Keputusan pengadilan.⁶

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Kepada sepasang suami istri dalam ikatan keluarga mendapatkan harta, musabab harta yang dimiliki sebelum berkeluarga, begitupun harta yang diperoleh karena sudah berkeluarga atau harta yang didapat dalam hubungan perkawinan. Harta yang terkumpul semasa berkeluarga ialah harta bersama, seperti diatur pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 ayat (1). Harta bersama yang diperoleh semasa ikatan perkawinan menjadi harta bersama.⁷

Harta bersama yang dimaksud adalah perolehan dari semasa awal akad sampai berpisah baik bercerai maupun karena kematian Harta benda yang terkumpul sepanjang masa perkawinan berlangsung meliputi;

- a. Harta yang berbentuk hadiah, pemberian atau warisan ketika tidak berketentuan demikian;
- b. Utang-piutang yang timbul semasa ikatan berlangsung kecuali yang termasuk dalam harta pribadi masing-masing suami istri.

Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berketentuan lain yang menyatakan bahwasanya, harta bersama suami istri ialah harta yang didapat selama masa pernikahan suami istri oleh sebab itu yang dimaksudkan harta bersama adalah hasil perolehan dari suami dan istri.

⁸ Islam berpandangan harta yang di peroleh suami sewaktu berkeluarga ialah hak suami, melainkan hak istri hanya nafkah dari suami. Namun Al-qur'an dan Hadist tidak memberikan rincian secara jelas dan juga tegas tentang

⁶ M. Apriansyah Topan, Arne Huzaimah, Armasitro, "Putusan Cerai Gugat Bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palembang Perspektif Masalah," dalam jurnal *Usroh*, vol.6 No.2, (Desember 2022): 140-141.

⁷ Edi Gunawan, Budi Rahmat Hakim, Risdianti Bonok, "Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", dalam jurnal *al-Daulah*, Vol.8, No.1 (April 2018): 455

⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-harta benda dalam perkawinan)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 91-92

ketentuan mengenai harta yang didapat suami ke istri maka secara tidak langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.

Perspektif hukum Islam tentang ketentuan harta bersama menurut Muhammad syah bahwa pendapatan harta suami-istri seharusnya masuk dalam *rubu' mu'amalah*, tetapi tidak demikian dalam pembahasan khusus mengenai hal ini bermusabab karena pengarang kitab-kitab fiqih adalah orang Arab yang pada awamnya tidak mengenal pendapat harta bersama suami-istri. Melainkan yang dipahami ialah istilah *syirkah* atau perkongsian.⁹

Hukum Islam berketentuan tentang pemisahan harta suami istri apabila suami istri tidak menentukan kontrak atau perjanjian yang dibuat sebelum akad. Hukum Islam membuka keringanan pada pasangan yang akan membuat perjanjian yang bersifat memaksa secara hukum yang berlaku. Hukum Islam membuka kebebasan untuk pasangan antara suami dan istri memiliki harta pribadi masing-masing. Suami yang mendapatkan harta dari pemberian, warisan, atau yang lainnya berhak menguasai harta tersebut tanpa campur tangan dari istri dan berlaku sebagaimana sebaliknya. Dengan ketentuan tersebut harta bawaan yang mereka punya sebelum pernikahan menjadi hak masing-masing pihak.

Konsep *syirkah* sebagai ketetapan harta bersama *syirkah* menurut etimologi adalah percampuran, sedang menurut terminologi adalah jaminan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum, atau bisa juga dikatakan akad yang menunjukkan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai pandangan umum. Dalam kitab fiqih *Madzhabul Arba'ah*, pengertian *syirkah* adalah perkongsian dua harta yang dilakukan seorang dengan orang lain, sehingga dalam perkongsian itu tidak dapat dibedakan lagi hartanya.¹⁰ Menurut ahli fiqih *syirkah* adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang yang berserikat terhadap modal dan labah. Dari beberapa definisi yang diutarakan di atas maka jika dirumuskan *syirkah* adalah perkongsian antara dua orang terhadap harta

⁹ Asmuni, Nispul Khoiri, *Hukum Keluarga Islam*, (Medan; Wal Ashri Publishing, 2017),38.

¹⁰ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press 2016),38.

mereka dengan diawali kesepakatan tertentu sehingga tidak ada yang dirugikan setelahnya.¹¹ Dalam hukum Islam syirkah adalah hal yang diperbolehkan oleh syara', Dalam firman Allah surat Q.S Shaad. 24 disebutkan:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ
رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : “Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”

Dari ayat ini dapat kita simpulkan pada dasarnya berserikat itu mengandung banyak kezaliman. Namun lama-kelamaan hukum syirkah diperbolehkan. Sebagaimana maksud dari kandungan hadist kudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

“Allah berkata. “Aku adalah pihak ketiga dari dua oaring yang berserikat selagi satu dari orang itu tidak mengkhianati teman serikatnya, jika salah satunya telah mengkhianati teman serikatnya maka Aku (Allah) akan keluar dari perserikatan itu”.

Sejalan dengan pengertian dan bagian-bagian *maqashid syariah* diatas dimana peneliti dapat mengambil kesimpulan terkait permasalahan harta bersama dan sita marital diatas termasuk dalam jenis dari *maqashid syariah* yang berdasarkan kepentingannya jika ditinjau dari kepentingan umat termasuk dalam tingkatan yakni *hajiyyat* yang dimana kegentingannya jika tidak terpenuhi tidak sampai pada kerusakan seluruh umat melainkan hanya untuk kepentingan kemaslahatan yang berkaitan saja, lalu berdasarkan kolektif dan personal harta bersama dan sita marital ini termasuk dalam *juz'iyah* dimana *masalah juziyyah*

¹¹ Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena,2013),11.

ini banyak terdapat dalam muamalah. Sesuai dengan permasalahan yang peneliti alami bahwasannya harta bersama adalah bagian dari pusaka suami-istri di mana termasuk juga dalam bidang muamalah. Terkait permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“PERMOHONAN SITA MARITAL DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan pemaparan pada latar belakang di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana ketentuan sita marital terhadap gugatan harta bersama?
2. Bagaimana perspektif Maqashid syariah terhadap ketentuan sita marital gugatan harta bersama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3. Tujuan Penelitian

Berikut beberapa pembahasan yang dijadikan rujukan untuk tujuan dari penelitian :

- a. Untuk mengetahui ketentuan sita marital terhadap gugatan harta Bersama;
- b. Untuk mengetahui perspektif Maqashid syariah terhadap ketentuan sita marital gugatan harta bersama.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Harapan teori ini memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dipergunakan dan mengambil manfaat dan juga menjadi wawasan yang baru bagi pembaca mengenai tentang sita marital dan menjadi rujukan bagi penulis kedepannya yang memiliki menbasah yang sama.

b. Manfaat Praktis

Mengharapkan supaya dari penelitian ini bisa di pakai untuk dipergunakan sebagai acuan didalam perkembangan ilmu

pengetahuan menjadi pengembangan hukum. untuk kedepannya dan menjadi pengetahuan masyarakat yang memiliki perkara yang serupa untuk diajukan di pengadilan.

D. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang berjudul Permohonan Sita marital Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid syariah terdapat beberapa tema yang sama namun ada sisi perbedaan antara lain:

1. Fitria Ramona, “Tinjauan Yuridis Sita marital Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perubahan atas Kompilasi Hukum Islam”. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Putusan Hakim Tentang Sita marital telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Sita marital itu berdasarkan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu apabila salah satu pihak dapat melakukan perbuatan yang merugikan atau membahayakan harta bersama. Dengan adanya Putusan Nomor 549/Pdt.G/2007/PA.JP akibat hukum yang timbul adalah menyatakan bahwa obyek sengketa secara hukum milik Pemohon selaku pemenang yang mendapatkan 8 harta dari 109 harta bersama yang diajukan dilakukan sita sebagai harta bersama.¹²
2. Irwan, “Penetapan Sita marital Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari” (2017). Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa walaupun sudah ada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan tetapi permasalahan mengenai sita marital yang sangat diperlukan dalam penyelesaian harta bersamayang hanya diatur dalam 1 Pasal saja, akan tetapi pelaksanaan sita marital itu sendiri masih menggunakan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata

¹² Fitria Ramona, “Tinjauan Yuridis Sita Marital Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 549/Pdt.G/2007/Pa.Jp)” (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015).

adalah yang belum yaitu HIR, sedangkan lembaga sita maritaal itu sendiri banyak diatur dalam ketentuan Reglemen Acara Perdata/RV (Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 No. 52 juncto 1849 No. 63).¹³

3. Siregar Rumida, “Tinjauan yuridis permohonan sita marital terhadap harta bersama menurut hukum acara perdata Indonesia” (2018). Hasil penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa Ketentuan hukum permohonan sita marital terhadap harta bersama dapat dilakukan dengan penggabungan gugatan (kumulasi) yang berarti bahwa gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta bersama dapat digabungkan dengan bertujuan yang pertama, untuk mewujudkan peradilan yang sederhana artinya, bahwa melalui system penggabungan, tercipta pelaksanaan penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat dan biaya murah dengan cara menggabungkan gugatan dan tuntutan kepada masing-masing tergugat dalam satu gugatan, dan diperiksa secara keseluruhan dalam satu proses yang sama sedangkan yang kedua, bertujuan untuk menghindari putusan yang saling bertentangan. Gugatan harta bersama dapat muncul setelah gugatan perceraian memperoleh putusan yang berkekuatan tetap. Namun demikian, penggabungan terhadap kedua gugatan menjadi satu gugatan diperbolehkan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang menentukan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap.¹⁴

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul, Tahun	Fokus penelitian	Perbedaan
1.	Fitria Ramona, “Tinjauan Yuridis Sita marital Terhadap Harta	Penelitian ini berfokus membahas terkait putusan	Sedangkan Perbedaan dalam penelitian skripsi ini

¹³ Irwan, “Penerapan Sita Marital Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari” (Iain Kendari, 2016).

¹⁴ Rumida Siregar, “Tinjauan Yuridis Permohonan Sita Marital Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Acara Perdata Indonesia” (Universitas Hkbp Nommensen, 2018).

	Bersama Dalam Perkawinan Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perubahan atas Kompilasi Hukum Islam” (2015)	hakim mengabulkan permohonan sita marital berdasarkan Undang -Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.	membahas terkait tinjauan hukum positif sita marital dengan menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i> .
2.	Irwan, “Penetapan Sita marital Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari” (2017)	Dalam penelitian ini berfokus pada penetapan sita marital terhadap harta bersama yang disebabkan perceraian	Perbedaan pada penelitian skripsi ini dimana metode yang akan digunakan yakni <i>library research</i> , dimana kajian ini dijalankan dengan cara mencari sumber informasi melalui sumber yang ada di perpustakaan, berupa buku, jurnal, dokumen, majalah, laporan, catatan dan sebagainya.
3.	Siregar Rumida, “Tinjauan yuridis permohonan sita marital terhadap harta bersama menurut hukum acara perdata Indonesia” (2018)	Penelitian ini sama-sama berfokus pada tinjauan yuridis terhadap sita marital terhadap harta bersama dengan menggunakan pedoman atau acuan yakni hukum perdata Indonesia	Sedangkan penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan normatif lalu ditinjau dengan perspektif <i>maqashid syariah</i> .

Berdasarkan uraian diatas bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan yakni terkait dengan permasalahan harta bersama dan sita marital dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat termasuk dalam kategori sebagai jenis penelitian *yuridis normatif*, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum

yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁵

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif. Dalam suatu penelitian harus diungkapkan sumber data yang dipakai, sumber data ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum. Bahan hukum yang di pakai dalam penelitian ini terbagi jadi tiga macam, yaitu:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang berkenaan dengan hukum Islam yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual dan Undang-undang harta bersama. Sumber data primer pada penelitian ini termuat pada buku-buku mengenai harta bersama dan sita marital, buku hukum, Undang-Undang yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual, harta bersama.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berarti bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer atau memuat pemikiran cendekiawan hukum dalam buku, jurnal ilmiah, artikel, dan jenis tulisan lainnya yang bersangkutan dengan topik hukum yang diteliti.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memaparkan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, atau sering disebut bahan non hukum, antara lain kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.29.

Teknik pengumpulan data yang diberlakukan pada penelitian ini ialah dokumentasi yakni data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber data seperti studi pustaka dengan membaca penelitian terdahulu, jurnal, buku bahkan media-media lainnya. Kemudian dari hasil data tersebut disimpulkan dan melakukan analisis dari data tersebut yang relevan dengan judul penelitian.¹⁶

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu metode *deskriptif analisis* dengan menggunakan alur berfikir *deduktif*, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan ke dalam hal yang bersifat khusus, dalam hal ini yang diketahui konsep umum mengenai sita marital terhadap harta bersama, lalu ditarik kesimpulan dari konsep umum yang sudah ada ke dalam fakta yang khusus tentang sita marital dalam harta bersama. metode deskriptif analisis ialah suatu proses penelitian yang menghasilkan data penggambaran berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan tingkah laku manusia yang diamati. Analisis data dengan metode ini bertujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu. Dalam penelitian ini, data yang dianalisis berasal dari data-data dokumentasi. Setelah semua data terkumpul dan teranalisis maka akan muncul sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini ada terdapat beberapa sub bab dimana pada masing-masing bab ada sejumlah bagian sub bab ditunjukkan agar bagi

¹⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 14.

¹⁷ Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 28.

pembaca dapat mengerti permasalahan dan jawaban yang sudah dipaparkan oleh penulis dengan mudah.¹⁸

1. **BAB I** Bab ini memaparkan dari pembahasan dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kemudian manfaat dari pembahasan, selanjutnya tinjauan pustaka lalu metode penelitian dan sistematika pembahasan yang digunakan.
2. **BAB II** Tinjauan Umum Bab ini memaparkan pengertian Perkawinan baik itu dalam hukum Islam serta Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian pengertian perceraian, lalu pengertian harta bersama, sita marital dan yang terakhir tentang maqashid syariah.
3. **BAB III** Bab ini memaparkan mengenai bagaimana ketentuan sita marital terhadap gugatan harta bersama dan bagaimana perspektif Maqashid syariah terhadap ketentuan sita marital gugatan jarta bersama.

BAB IV Penutup Bab ini mencantumkan sejumlah kesimpulan diikuti dengan beberapa saran dari peneliti.

¹⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 150-151.